WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai dan bertindak sebagai verifikator, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
8. *Basic* Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat BTP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
10. Elektronik Kinerja yang selanjutnya disebut e-kinerja adalah aplikasi berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN, terdiri dari perencanaan kinerja pegawai ASN, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai ASN serta penilaian kinerja pegawai ASN yang kemudian tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai ASN.
11. Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur yang selanjutnya disingkat SIKKAP adalah aplikasi yang digunakan oleh ASN di Daerah dalam pengelolaan disiplin, kinerja dan perhitungan TPP ASN.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
umum

Pasal 2

(1) TPP dapat diberikan kepada pegawai ASN dan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
    a. beban kerja;
    b. prestasi kerja;
    c. kondisi kerja;

d. kelangkaan profesi; dan/atau
e. pertimbangan objektif lainnya.

(3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota menetapkan besaran alokasi TPP dengan memperhatikan BTP.

Bagian Kedua
Beban Kerja

Pasal 3

(1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi melampaui beban kerja normal paling singkat 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam setiap bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam setiap bulan.
(2) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai ASN dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(3) Perhitungan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan waktu kerja harian.
(4) Dalam rangka pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas dan fungsi selama hari dan jam kerja yang ditentukan.
(5) Perhitungan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan presensi kehadiran dan hasil atau progres pelaksanaan tugas dan fungsi.
(6) Hasil kerja atau progres pelaksanaan tugas dan fungsi harus di masukan pada SIKKAP terintegrasi dengan E-Kinerja.
(7) Dalam hal SIKKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami gangguan dan/atau kerusakan, pembuktian hasil atau progres kerja dapat dilakukan secara manual dan wajib divalidasi oleh atasan langsung.
(8) Pemenuhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempertimbangkan perubahan jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, atau pemerintah Daerah.

Pasal 4

TPP ASN yang berdasarkan beban kerja harus memenuhi ketentuan jam kerja, dengan rincian sebagai berikut:

a. pemenuhan beban kerja kurang dari 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam setiap bulan dihitung 0% (nol persen);
b. pemenuhan beban kerja 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam setiap bulan sampai dengan 116,66 (seratus enam belas koma enam puluh enam) jam setiap bulan dihitung 30% (tiga puluh persen);
c. pemenuhan beban kerja 116,67 (seratus enam belas koma enam puluh tujuh) jam setiap bulan sampai dengan 120,8 (seratus dua puluh koma delapan) jam setiap bulan dihitung 60% (enam puluh persen); dan

d. pemenuhan beban kerja lebih dari 120,9 (seratus dua puluh koma sembilan) jam setiap bulan dihitung 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga
Prestasi Kerja

Pasal 5

(1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja atau inovasi yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah di tahun sebelumnya.
(2) Prestasi kerja atau inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penilaian atas prestasi kerja atau inovasi yang diberikan oleh kementerian, lembaga non kementerian, atau pemerintah provinsi.
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah predikat baik atau mendapat nilai 80 (delapan puluh).

Bagian Keempat
Kondisi Kerja

Pasal 6

(1) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pegawai ASN yang memiliki tugas dan tanggung jawab beresiko tinggi.
(2) Tugas dan tanggung jawab beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif;
    c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
    d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Bagian Kelima
Kelangkaan Profesi

Pasal 7

(1) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
    a. pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus;
    b. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang mampu memenuhi tuntutan pekerjaan tersebut; dan/atau
    c. tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Daerah.
(2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
(3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling rendah 10% (sepuluh persen) dari BTP Daerah.

Bagian Keenam
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 8

Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pegawai ASN yang sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perhitungan BTP dan kriteria TPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TIM PELAKSANA TPP

Pasal 10

(1) Tim pelaksana TPP ASN, terdiri atas:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. unsur PD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang keuangan, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
    c. unsur PD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
    d. unsur PD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
    e. unsur PD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengawasan, bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    f. unsur PD yang menyelenggarakan urusan membantu pemerintahan Daerah di bidang organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya; dan
    g. unsur PD yang menyelenggarakan urusan membantu pemerintahan Daerah di bidang hukum, bertugas untuk menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB IV
BESARAN TPP ASN

Pasal 11

(1) Besaran TPP ASN, dihitung dengan memperhatikan:
    a. kelas jabatan;
    b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
    c. indeks kemahalan konstruksi; dan

d. indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.

(2) Perhitungan dan rumusan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara BTP dengan masing-masing kriteria TPP.

BAB V
PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Komponen TPP ASN

Pasal 12

(1) Komponen TPP ASN, terdiri atas:
   a. produktivitas kerja; dan
   b. disiplin kerja.

(2) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN.

(3) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.

(4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
   a. presensi 20% (dua puluh persen); dan
   b. apel pagi 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 13

(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dihitung dari besaran TPP ASN dikalikan dengan nilai kinerja.

(2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan progres pelaksanaan kegiatan dan/atau hasil kinerja harian.

(3) Progres pelaksanaan kegiatan dan/atau hasil kerja dimasukan ke dalam SIKKAP dan diverifikasi oleh Pejabat Penilai.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 14

(1) Displin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dihitung dari nilai presensi masuk kerja dan pulang kerja pegawai ASN.

(2) Nilai presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perhitungan presensi pegawai ASN melalui daftar hadir elektronik.

(3) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan SIKKAP.

(4) Dalam hal daftar hadir elektronik tidak dapat digunakan perhitungan nilai kehadiran dilakukan secara manual setelah dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PD yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian.
(5) Penetapan nilai disiplin kerja dilakukan setiap akhir bulan oleh PD yang melaksanakan urusan kepegawaian.

Pasal 15

Selain perhitungan presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pegawai ASN dihitung sebagai jam kerja dalam hal, sebagai berikut:
a. mengikuti apel pagi dihitung 15 (lima belas) menit;
b. mengikuti upacara dihitung 1 (satu) jam;
c. mengikuti kegiatan pemerintahan dan sejenisnya dihitung 2 (dua) jam;
d. menghadiri rapat paripurna dihitung 3 (tiga) jam;
e. melaksanakan tugas melebihi jam kerja dihitung paling lama 5 (lima) jam setiap hari; dan
f. melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dihitung 8 (delapan) jam setiap hari.

BAB VI
PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberian

Pasal 16

(1) TPP bagi pegawai negeri sipil diberikan setiap bulan.
(2) TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan pada tahun anggaran berikutnya setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(3) TPP bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP sesuai keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil.
(4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada tahun anggaran berikutnya setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(5) Calon pegawai negeri sipil yang ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun berkenaan diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

(1) TPP dapat diberikan kepada pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar, pendidikan, pelatihan, atau peningkatan kompetensi dengan ketentuan:
   a. penyelenggaraan program belajar menggunakan metode daring, luring, dan/atau klasikal/tatap muka; dan
   b. tetap dalam jabatan dan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsi.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan jabatan dari hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.

Pasal 18

(1) TPP tidak diberikan kepada pegawai ASN yang:
   a. secara nyata tidak mempunyai tugas, jabatan, atau pekerjaan tertentu pada PD;
   b. diberhentikan sementara sebagai pegawai ASN atau dari jabatan;
   c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
   d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah Daerah;
   e. pindah masuk pada tahun anggaran berjalan;
   f. diberikan cuti di luar tanggungan negara;
   g. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
   h. telah memperoleh tunjangan profesi; dan/atau
   i. melaksanakan tugas belajar diberhentikan dari jabatan dan/atau secara nyata tidak melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pada PD.

(2) Pegawai ASN yang secara nyata tidak mempunyai tugas, jabatan, atau pekerjaan tertentu pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
   a. tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut tanpa keterangan yang sah;
   b. melaksanakan cuti paling singkat 1 (satu) bulan;
   c. sedang berstatus bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; atau
   d. terpilih sebagai sangadi dan/atau perangkat desa definitif.

(4) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan TPP setelah kembali melaksanakan tugas.

(5) Dalam hal pegawai ASN diberhentikan sementara atau dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung sejak penjatuhan hukuman disiplin.

(6) Dalam hal penetapan hukuman disiplin tingkat berat, mulai berlaku bulan Januari tahun berikutnya, kepada pegawai ASN bersangkutan tetap tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penjatuhan hukum disiplin.

(7) Pegawai ASN yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat dapat kembali diberikan TPP pada bulan berikutnya sesuai dengan jabatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 19

(1) TPP ASN dihentikan, sejak:
   a. tanggal meninggal dunia;

b. tanggal menerima cuti di luar tanggungan negara;
c. tanggal menerima surat keputusan bebas tugas; dan/atau
d. tanggal diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai ASN.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak perubahan status pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) TPP ASN ditunda pembayaran apabila:
a. pegawai ASN tidak menyusun sasaran kinerja pegawai sampai dengan waktu yang ditentukan; atau
b. pegawai ASN yang belum menyelesaikan tugas, fungsi dan/atau kegiatan yang diperintahkan Pejabat Penilai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) TPP ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan pada bulan berikutnya setelah memenuhi kewajibannya.

BAB VII
PENGURANGAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 21

(1) Pengurangan TPP ASN dilakukan, dalam hal:
a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan;
b. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
1. keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1% (satu persen);
3. keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); atau
4. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi masuk kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
c. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
1. meninggalkan pekerjaan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. meninggalkan pekerjaan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1% (satu persen);

3. meninggalkan pekerjaan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); atau
4. meninggalkan pekerjaan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi pulang kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

d. tidak memenuhi undangan kegiatan pemerintahan dan keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dikurangi 1,5% (satu koma lima) persen untuk setiap kegiatan;
e. tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan lain yang berkaitan dengan kekayaan penyelenggara negara sampai batas waktu yang ditetapkan, TPP tidak dibayarkan selama 3 (bulan);
f. tidak memenuhi undangan rapat paripurna, dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap rapat paripurna;
g. menguasai atau memanfaatkan aset pemerintah secara tidak sah, TPP tidak dibayarkan selama 3 (bulan); dan/atau
h. pegawai ASN yang dijatuhi sanksi tuntutan ganti rugi.

(2) Dalam hal pegawai ASN melaksanakan sif, perhitungan presensi pegawai ASN melalui daftar hadir manual yang ditandatangani oleh pimpinan PD.
(3) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 (satu) dapat tidak dikurangi dengan penambahan waktu kerja selama 30 (tiga puluh) menit pada hari keterlambatan.
(4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h dikurangi dari hasil penjumlahan komponen produktivitas kerja dan komponen disiplin kerja.
(5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dikurangi dari komponen disiplin kerja.

Pasal 22

(1) Besaran pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh majelis pertimbangan penyelesaian kerugian Daerah.
(2) Bendahara pengeluaran berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengurangan pembayaran TPP pegawai ASN dan disetorkan ke kas Daerah.
(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai dengan tuntutan ganti rugi dinyatakan lunas.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 23

(1) Pembayaran TPP didasarkan pada hasil perhitungan penilaian komponen produktivitas kerja dan disiplin kerja.
(2) Hasil perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja pegawai ASN, kecuali memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Plt dan penjabat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
(3) Pegawai ASN yang telah pensiun dan/atau meninggal dunia pada bulan berkenaan tetap diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 25

(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau penjabat dapat diberikan tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan yang dirangkap.
(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
(3) Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
(4) TPP tambahan bagi pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus persen) dari nilai TPP pegawai ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peratura Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 Desember 2024
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ABDULLAH MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

PERHITUNGAN BTP DAN KRITERIA TPP

A. BTP

Rumus perolehan Basic TPP ASN adalah:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK Per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

1. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH
   Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah cerminan kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan formula khusus dan ditetapkan oleh Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

2. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
   Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) diperoleh dari hasil perbandingan antara IKK masing-masing daerah dengan IKK Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rumus perolehan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah:

SKIPD = (VP) + (VH)

Keterangan:
SKIPD = Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
VP = Variabel Pengungkit
VH = Variabel Hasil

a. Rumus perolehan nilai Variabel Pengungkit adalah:

VP = (0,3 x SOLK) + (0,25 x SLPPD) + (0,1 x SKPPD) + (0,03 x SIID) + (0,18 x SPKPD) + (0,02 SRBPD) + (0,02 x SIRBPD)

Keterangan:

SOLK	:	Skor Opini Laporan Keuangan
SLPPD	:	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
SKPPD	:	Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah
SIID	:	Skor Indeks Inovasi Daerah
SPKPD	:	Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah
SRBPD	:	Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas

SIRBPD : Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

b. Nilai Variabel Hasil diperoleh lewat rumus:

VH = (0,06 x SIPM) + (0,04 x SIGR)

Keterangan:
SIPM : Skor Indeks Pembangunan Manusia
SIGR : Skor Indeks Gini Ratio

B. BESARAN TPP

Rumus perolehan Besaran TPP ASN adalah:

TPP ASN = (ABK) + (APK) + (AKK) + (AKP)

Dalam hal terdapat Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya maka rumus perolehan Besaran TPP adalah:

TPP ASN = (APK) + (AKK) + (AKP) + (APOL)

atau:

TPP ASN = (ABK) + (APK) + (AKK) + (AKP) + (APOL)

Keterangan:
a. ABK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
b. APK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
c. AKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
d. AKP = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
e. APOL = Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

1. ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

Rumus perolehan alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja adalah:

ABK = (Presentase Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah) x (Basic TPP)

2. ALOKASI TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Rumus perolehan alokasi TPP Berdasarkan Prestasi Kerja adalah:

APK = (Presentase Prestasi Kerja) x (Basic TPP)

3. ALOKASI TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

Rumus perolehan alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah:

AKK = (Presentase Kondisi Kerja) x (Basic TPP)

4. ALOKASI TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
   Rumus perolehan alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah:

AKP = (Presentase Kelangkaan Profesi) x (Basic TPP)

5. ALOKASI TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
   Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah sesuai peraturan perundang-undangan selama tidak berbenturan dengan kriteria lainnya.

C. PEMBAYARAN TPP ASN
   Komponen pembayaran TPP ASN terdiri atas:
   1. Perolehan nilai Produktivitas dengan bobot maksimal 70% dari total Besaran TPP.
   2. Perolehan nilai Disiplin dengan bobot maksimal 30% dari total Besaran TPP.
   3. Potongan pajak atas jumlah akhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Contoh:
   Besaran TPP = Rp. 20.000.000
   Perolehan Produktivitas 70% x Besaran TPP = Rp.14.000.000
   Perolehan Disiplin 30% x Besaran TPP = Rp. 6.000.000+
   Jumlah akhir = Rp. 20.000.000
   Pembayaran TPP = Rp. 20.000.000 dikurangi dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ABDULLAH MOKOGINTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KOTAMOBAGU

RUMUS PERHITUNGAN TPP BULANAN

$Besaran\ TPP\ Jabatan = A + B + C + D + E$
$A = Besaran\ TPP\ beban\ kerja$
$B = Besaran\ TPP\ prestasi\ kerja$
$C = Besaran\ TPP\ kondisi\ kerja$
$D = Besaran\ TPP\ kelangkaan\ profesi$
$E = Besaran\ TPP\ pertimbangan\ objektif\ lainnya$

$Besaran\ Perolehan\ TPP = F + G - H$
$F = besaran\ TPP\ produktivitas\ kerja$
$G = besaran\ TPP\ disiplin\ kerja$
$H = pengurang\ TPP$

$$F = \frac{70}{100} \times \big((A \times I) + B + C + D + E\big)$$
$I = nilai\ kinerja\ bulanan\ yang\ diperoleh\ lewat\ aplikasi\ SIKKAP$

$$G = \frac{30}{100} \times (A + B + C + D + E) \times J$$
$J = nilai\ disiplin\ bulanan\ yang\ diperoleh\ lewat\ aplikasi\ SIKKAP$

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ABDULLAH MOKOGINTA